



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN,  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF  
DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 15);

14. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 79);
15. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 144) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);
18. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DANA DESA TAHUN 2020.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 20);
- b. Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 37);

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5A

- (1) Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yaitu Pandemi COVID-19.
- (2) Penanganan dampak Pandemi COVID-19, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembentukan relawan Desa lawan COVID-19;
  - b. BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan penanganan COVID-19 lainnya.
- (3) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. non data terpadu kesejahteraan sosial;
  - b. kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
  - c. tidak termasuk penerima program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, kartu pra kerja, bantuan tunai dan non tunai pemerintah daerah provinsi, dan bantuan tunai pemerintah daerah kabupaten; dan/atau
  - d. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Data penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar:
  - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
  - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan ke empat sampai dengan bulan ke enam per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan april 2020.
- (7) Mekanisme pembentukan relawan Desa lawan COVID-19 dan pemberian BLT-Dana Desa serta kegiatan penanganan COVID-19 lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5B

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal:
  - a. berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa yang memenuhi kriteria; dan
  - b. anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tidak tersedia untuk BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan berikutnya sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (5) huruf b.
- (4) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang didelegasikan kepada Camat.
- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyalur DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap III.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 21

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menginput dokumen persyaratan penyaluran melalui Aplikasi OMSPAN berupa:
    - a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa; dan
    - b. besaran Dana Desa setiap Desa.
  - (2) Setelah dilaksanakan penginputan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala KPPN berupa:
    - a. surat pengantar permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I; dan
    - b. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan tanpa dokumen persyaratan, dengan mengupload surat pengantar permohonan penyaluran Dana Desa tahap II.
- (2) Upload surat pengantar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan kepada Bupati melalui Camat dan dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan, dengan melampirkan:
  - a. surat pengantar dari Kepala Desa;
  - b. Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa;
  - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
  - e. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya;

- f. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa; dan
  - g. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa.
- (2) Berkas permohonan Tahap III dari Kepala Desa ditindak lanjuti Camat, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui bidang keuangan dan aset Desa, dengan melampirkan:
- a. surat pengantar dari Camat;
  - b. Peraturan desa tentang perubahan APBDesa;
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
  - e. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya;
  - f. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa; dan
  - g. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menginput dokumen persyaratan penyaluran melalui Aplikasi OMSPAN berupa:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan realisasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
  - c. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa, dan peraturan bupati mengenai perubahan tatacara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa;
  - d. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa; dan
  - e. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya.



- (3a) Setelah dilaksanakan penginputan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala KPPN berupa surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan.
- (4) Kepala Desa menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat bulan juni.

6. Ketentuan Pasal 23A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dengan ketentuan:
  - a. penyaluran dana desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali, dengan besaran:
    - 1. penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen),
    - 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen), dan
    - 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
  - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    - 1. penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen),
    - 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen), dan
    - 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
  - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4):
  - a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    - 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    - 2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
    - 3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen).
  - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

- c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
- a. Sisa Dana Desa di RKD;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa; dan
  - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting*.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
8. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a ditemukan terdapat Sisa Dana Desa di RKD, Bupati:
- a. meminta penjelasan Kepala Desa mengenai Sisa dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

- (2) Bupati dapat menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) kepada kepala KPPN dalam hal terdapat:
    - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan kurang dari 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan kurang dari 50% (lima puluh persen); dan
    - b. adanya indikasi penyalahgunaan penggunaan Dana Desa.
  - (3) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
9. Ketentuan angka V Pencegahan dan Penanganan Bencana Nonalam Yang Berupa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 10 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 62 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA  
PENGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN,  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN  
SANKSI ADMINISTRATIF DANA DESA TAHUN 2020

PERUBAHAN ANGKA V LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DANA DESA TAHUN 2020

V. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA NONALAM YANG BERUPA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Bencana nonalam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur dan tugas sebagai berikut:

1. Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota :

- a) Perangkat Desa;
- b) Anggota BPD
- c) Kepala dusun atau yang setara;
- d) Ketua RW;
- e) Ketua RT;
- f) Pendamping Lokal Desa;
- g) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- h) Pendamping Desa Sehat;
- i) Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
- j) Bidan Desa;
- k) Tokoh Agama;
- l) Tokoh Adat;
- m) Tokoh Masyarakat;
- n) Karang Taruna;
- o) PKK; dan
- p) Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).

Mitra:

- a) Babinkamtibmas;
- b) Babinsa; dan
- c) Pendamping Desa.

2. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:

- a) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19 baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
- b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan

penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;

- c) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
  - d) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum;
  - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
  - f) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
  - g) melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
    - 1) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
    - 2) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
    - 3) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
    - 4) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-1).
  - h) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam); dan
  - i) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- b. Penanganan COVID-19:
1. bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
  2. menyiapkan ruang isolasi di Desa;
  3. merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk mengisolasi diri;
  4. membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
  5. menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- c. Pemerintah Desa senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- d. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)
1. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bantuan tunai dan non tunai pemerintah daerah provinsi, dan bantuan tunai Pemerintah Daerah Kabupaten antara lain:
    - a) kehilangan mata pencaharian;
    - b) belum terdata (*exclusion error*); dan
    - c) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

2. Mekanisme Pendataan dan penetapan penerima BLT-Dana Desa:
  - a) pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
  - b) pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;
  - c) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
  - d) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
  - e) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
- e. Metode dan Mekanisme Penyaluran
  1. metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
    - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
    - b) Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
    - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa; dan
    - d) Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten.
  2. penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.
- f. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa:
  1. masa penyaluran BLT-Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020;
  2. besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
  3. besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);
  4. BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
  5. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa sebagaimana diatur dalam poin 3 (tiga) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
  6. Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1), ketentuan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) dinyatakan tidak berlaku.

- g. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
  - 1. Badan Permusyawaratan Desa;
  - 2. Camat; dan
  - 3. Inspektorat Kabupaten.
- h. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- i. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001